

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI**

MUHAMMAD AMMAR ANDYVA
31.0202

*Asdaf Provinsi Jambi
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: ammarandyva@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, SH, M.Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). This research was motivated by street vendors in Jambi City who were problems related to public order and community peace. In Jambi City, many street vendors violate regional regulations and cause various problems, thereby disrupting the rights of road users, becoming a factor in traffic jams and disrupting the beauty of the city. The Civil Service Police Unit is at the forefront of maintaining public order and community peace, including problems caused by street vendors. **Objective:** This research aims to analyze and describe how the Control of Street Vendors is carried out by the Jambi City Civil Service Police Unit, then find out what obstacles and efforts are made by the Jambi City Civil Service Police Unit in handling problems related to Street Vendors. **Method:** The method used in this research is qualitative with a descriptive approach using inductive data analysis. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and data triangulation. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research uses the theory of ordering by Retno Widjajanti. **Results/Findings:** Shows that the control of street vendors carried out by the Jambi City Civil Service Police Unit is carried out through the implementation of routine patrol activities, coaching activities in the form of socialization and enforcement actions. It can be said that street vendor control activities have not made a representative contribution regarding the implementation of public peace and public order in Jambi City because there are still many street vendors who violate applicable regulations. The obstacles found include the lack of optimal implementation of socialization of applicable Regional Regulations, the implementation of sanctions given is not yet effective and provides a deterrent effect, as well as the limited capacity and number of Jambi City Civil Service Police Unit personnel. **Conclusion:** The efforts made to overcome obstacles include optimizing socialization, carrying out coaching activities for street vendors, and increasing the ability and capacity of members of the Jambi City Civil Service Police Unit. It is hoped that the efforts carried out can be implemented and developed so that an orderly Jambi City can be created from street vendors.

Keywords: Control, Street Vendors, Satpol PP.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi yang menjadi permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di Kota Jambi banyak

Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah serta menyebabkan berbagai permasalahan sehingga menyebabkan terganggunya hak pengguna jalan, menjadi faktor kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk permasalahan yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, kemudian menemukan hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penanganan permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Penertiban oleh Retno Widjajanti. **Hasil / Temuan** : Menunjukkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan patroli rutin, kegiatan pembinaan dalam bentuk sosialisasi serta tindakan Penertiban. Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan belum memberikan kontribusi yang representatif terkait penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Jambi dikarenakan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang berlaku. Hambatan yang ditemukan diantaranya adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, Penerapan sanksi yang diberikan belum efektif dan memberikan efek jera, serta terbatasnya kemampuan dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. **Kesimpulan** : Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yaitu melaksanakan optimalisasi sosialisasi, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Diharapkan upaya yang dilaksanakan tersebut dapat dilaksanakan dan dikembangkan agar dapat terciptanya Kota Jambi yang tertib dari Pedagang Kaki Lima. **Kata Kunci** : Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1 Latar Belakang

Istilah Pedagang Kaki Lima sudah digunakan pada zaman penjajahan kolonial Belanda oleh Gubernur Jendral pemerintah Belanda dengan kata "Five Feet ". Pedagang Kaki Lima adalah bisnis sektor informal yang berdagang dan terkadang juga sebagai produsen. Ada yang menetap di tempat tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pikulan atau kereta dorong. Mereka menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran, yang biasanya memiliki modal kecil, dan terkadang hanya berfungsi sebagai alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi sebagai imbalan atas usaha mereka atau sebagai imbalan atas usaha mereka sendiri.

Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan Daerah yang berlaku dan menyebabkan berbagai kerugian terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu permasalahan terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Jambi, yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah dikarenakan belum adanya solusi yang dapat mengatasi permasalahan ini, termasuk sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar. Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi muncul bagaikan jamur yang tumbuh, begitu ada satu pedagang berjualan maka pedagang lainnya akan muncul untuk berjualan pula dan tidak

adanya kebijakan untuk memindahkan pedagang tersebut hingga berkoloni yang menyebabkan sulitnya penyelesaian masalah ini.

Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi lebih memilih berjualan di tempat yang tidak sesuai untuk mereka, seperti di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Akibatnya, jalan menjadi sempit, mengganggu lalu lintas, mengganggu keindahan, dan mengganggu penataan dan pandangan sudut kota. Kota Jambi mengalami masalah terkait Pedagang Kaki Lima yang meningkat setiap tahunnya. Adanya Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat menyebabkan demonstrasi, konflik pro dan kontra, dan konflik antara warga dan pemerintah. Pemerintah Kota Jambi melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan menetapkan peraturan yang mengatur terkait dengan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mencantumkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima, pemberhentian sementara, dan trotoar serta lokasi lainnya, kecuali pada lokasi yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan.

Salah satu aktifitas masyarakat yang melangsungkan kegiatan dan diatur keberadaannya yaitu Pedagang Kaki Lima. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 yaitu Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 3 menjelaskan tentang larangan melangsungkan kegiatan usaha di lokasi seperti Jalan raya, bahu jalan, perkantoran, rumah dinas pejabat, jembatan, museum, taman makam pahlawan.

Pedagang Kaki Lima sering menjual barang mereka di tempat yang dilarang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah berulang kali mengingatkan mereka untuk tidak menjual barang mereka di tempat yang dilarang, tetapi mereka tetap mengabaikan peringatan tersebut. Pedagang Kaki Lima ini telah diberi surat peringatan tiga kali untuk tidak menjual barang mereka di tempat yang dilarang, tetapi mereka tetap menjual barang mereka karena fakta bahwa mereka tidak memiliki izin untuk menjual barang mereka di tempat yang dilarang tersebut. Maraknya Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang berlaku, penertiban Pedagang Kaki Lima harus dilaksanakan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka mengatasi permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima, telah dibentuk Tim TERPADU oleh Walikota Jambi untuk melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan berbentuk pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi serta pemindahan lokasi berdagang. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Tim TERPADU berbentuk dalam peningkatan kemampuan berusaha, pemberian fasilitas serta modal berusaha, pembinaan serta bimbingan teknis. Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima, meskipun beberapa upaya penanganan telah dilaksanakan.

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di beberapa Kecamatan yang diidentifikasi sebagai wilayah padat penduduk dan sering terjadi pelanggaran Peraturan Daerah oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi, antara lain pada Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Pasar Jambi, dan Kecamatan Telanaipura.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam penelitian ini dijelaskan apa saja regulasi yang mengatur terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi, kemudian mendeskripsikan bagaimana penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Selain itu, kendala juga dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam hal Penertiban Pedagang Kaki Lima seperti belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sehingga masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi kewajiban serta larangan yang berlaku. Adapun dijelaskan upaya yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi guna menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penertiban Pedagang Kaki Lima maupun Penegakan Peraturan Daerah yang terkait Pedagang Kaki Lima. Pada 2019 penelitian yang dilakukan oleh Maris G. Rukmana tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang belum optimal dikarenakan sosialisasi mengenai ketentuan – ketentuan dalam Perda Nomor 11 tahun 2000 ini belum menyeluruh, sehingga banyak masyarakat (PKL) tidak mengetahui sanksi yang sudah ditentukan (Maris G. Rukmana, 2019). Selanjutnya pada tahun 2019 Muhammad Khadafi meneliti dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan hasil yang ditemukan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh sudah dilakukan semaksimal mungkin. Namun tetapi penertiban yang telah dilakukan tak terlaksana dengan baik oleh PKL mengingat tetap kembalinya PKL ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Khadafi, 2019). Selanjutnya pada tahun 2020 Hadi Saputra, melaksanakan penelitian Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin dengan hasil yang ditinjau dari segi implementasi dalam pelaksanaannya banyak hambatan-hambatan yang didapatkan yaitu tidak ada sosialisasi secara rutin yang dilakukan terkait kebijakan hingga adanya biaya retribusi pada lapak PKL (Saputra, 2020). Kemudian pada tahun 2022 Yohana Mery Editia Purba melakukan penelitian dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pematangsiantar dengan hasil penelitian pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pematang siantar belum sepenuhnya berjalan baik karena masih ditemukan pelanggaran yng dilakukan oleh para pedagang, pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima juga masih dilakukan sepihak oleh Satpol PP karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi untuk tidak berbelanja di sekitar bahu jalanan dann trotoar. maka dari itu masih diperlukan patoli secara rutin dan pemberian sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang untuk menaati peraturan (Editia Purba, 2022). Selanjutnya pada tahun 2023 Singgih Bayu Pratama melakukan penelitian dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Taman Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan hasil penelitian penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pringsewu terhadap PKL, ditemui kendala dalam penertibannya. Beberapa kendala tersebut merupakan penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, diantaranya kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya fasilitas dalam melaksanakan penertiban dan masyarakat kurang aktif dalam membantu pelaksanaan penertiban pada Pedagang Kaki Lima (Pratama, 2023). Selanjutnya pada 2021 Veronica A. Runtu melakukan penelitian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan hasil penelitian ditemukan bahwa Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL, hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan, akan tetapi setelah penertiban selesai dilakukan masih ada PKL yang kembali berjualan. SATPOL PP selalu siap menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindak (A. Runtu, 2021). Selanjutnya pada 2023 Pitaloka Dyah Purbosiwi melaksanakan penelitian dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian masih ditemukannya hambatan yaitu penyediaan lahan yang telah disediakan untuk relokasi tidak memadai dan tidak mendukung seperti terlalu kecil, tertutup dan menjorok kedalam, kurangnya Kesadaran Masyarakat PKL, Kurangnya Kuantitas SDM, jumlah SDM Satpol PP Kabupaten Purbalingga hanya 109 orang sehingga menghambat penertiban (Purbosiwi, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi . Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penertiban oleh Retno Widjajanti(2000) dengan menggunakan dua dimensi yaitu Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung. Sehingga pengukuran/indikator yang digubakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan teori yang digunakan seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan indikator dalam penelitian ini meliputi indikator yang mencakup seluruh komponen Penertiban Pedagang Kaki Lima.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi dilaksanakan, menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, menganalisis dan mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam desain penelitian ini menjadi instrumen utama yaitu penulis melaksanakan observasi secara langsung dan menggambarkan secara terstruktur dan sistematis suatu hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Adapun sumber informan yang digunakan terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dan Pedagang Kaki Lima. Dalam menganalisis data menggunakan yang dikemukakan oleh sugiyono yakni reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2016). Dalam

menganalisis menggunakan teori penertiban oleh Retno Widjajanti yang terdiri dari dua dimensi yaitu Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung (Widjajanti, 2000).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan Analisis terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berdasarkan 2 dimensi yang selanjutnya terbagi atas 7 indikator yang tercantum dalam teori Penertiban oleh Retno Widjajanti, adapun hasil dan pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

3.1.1 Penertiban Langsung

A. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Regulasi merupakan aturan maupun peraturan yang disusun dengan tujuan membatasi serta mengikat suatu kegiatan atau aktifitas masyarakat agar terjadi ketertiban maupun keteraturan. Dengan adanya regulasi maupun peraturan yang berlaku tentu akan terjadi suatu keteraturan kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi kesalahan maupun pelanggaran. Selain itu, suatu peraturan akan sebagaimana mestinya apabila dilaksanakan dan diterapkan dengan baik oleh semua masyarakat. Terdapat 2 dua regulasi utama yang mengatur terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil observasi secara langsung Peneliti menemukan sebagian besar Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan Daerah dengan tidak memiliki Tanda Daftar Usaha sebagai salah satu kewajiban yang tertuang pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Aturan hukum yang meregulasi sudah berlaku dengan baik dan dapat menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam hal Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Namun masih diperlukan pelaksanaan sosialisasi rutin terhadap para Pedagang Kaki Lima serta masyarakat untuk dapat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku.

B. Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan Penertiban

Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu tertibnya Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, Peneliti melaksanakan observasi secara langsung dengan mengikuti kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bersama Tim TERPADU dan mendapatkan informasi melalui wawancara dengan Kepala Seksi Ketentraman Umum, Operasional dan Pengendalian Agus Pribadi, SE., yang menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dijalankan secara terstruktur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan pokok fungsinya. Melalui hasil observasi secara langsung dan kegiatan wawancara beserta tabel SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima diatas, Peneliti menarik kesimpulan bahwa pada setiap kegiatan patroli rutin maupun penertiban dilaksanakan secara humanis

sesuai dengan Undang-Undang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta melaksanakan konsolidasi secara aktif antar pelaksana yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan Tim TERPADU maupun pihak pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah agar dapat terciptanya ketertiban dalam hal Pedagang Kaki Lima sehingga estetika dan tata kota dapat menjadi lebih bersih, tertata dan indah. Melalui observasi secara langsung, Peneliti mengikuti kegiatan patroli harian yang rutin dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, pada pukul 07.00 sampai 17.00 WIB oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Tim TERPADU. Untuk pelaksanaan kegiatannya Peneliti mengamati bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Namun, pada pelaksanaannya terdapat hambatan yang belum terselesaikan dengan baik. Adapun Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih terjadinya pelanggaran yang bersifat berulang. Sehingga diperlukan adanya koordinasi lintas sektor dan inovasi oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima sendiri masih dilaksanakan secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim TERPADU, tanpa adanya bantuan maupun kerjasama partisipasi oleh masyarakat untuk tidak lagi melakukan transaksi dan berbelanja disekitaran trotoar dan bahu jalan. Diperlukan adanya patroli secara terus menerus sekaligus sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat maupun Pedagang Kaki Lima itu sendiri untuk dapat mematuhi regulasi maupun peraturan yang ada sehingga dapat terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum termasuk keadaan tata kota yang bersih, indah dan tertib.

D. Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Penertiban

Fasilitas penunjang merupakan hal yang cukup krusial yang terdiri dari sarana dan prasarana untuk mendukung proses penertiban. Untuk memudahkan penertiban, sarana dan prasarana yang baik akan sangat penting. Menurut hasil wawancara dengan Ariya Kamandanu, S.STP, MM., Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sarana dan Prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja bahwa yang dipakai dalam pelaksanaan penertiban sudah cukup memadai dan dengan sebagian besar masih dalam kondisi yang baik sehingga dapat menunjang dan memperlancar setiap kegiatan. Tabel berikut menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan dapat digunakan untuk kegiatan penertiban:

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Operasional Mobil	12	Baik	-
2.	Kendaraan Operasional Sepeda Motor	15	Baik	2 Rusak
3.	Tonfa	25	Baik	-
4.	Alat Borgol	40	Baik	10 Rusak
5.	Senter	15	Baik	-
6.	Ransel	15	Baik	-
7.	Sleeping Bag	10	Baik	-
8.	Matras	10	Baik	3 Rusak
9.	Jaket		Baik	-
10.	Rompi atau Body Protector	40	Baik	5 Rusak
11.	Tenda Kemah	2	Baik	-
12.	Rompi Keselamatan	5	Baik	-
13.	Peralatan Elektronik Rig	5	Baik	-
14.	Peralatan Elektronik Handy Talky	25	Baik	8 Rusak
15.	Peralatan Elektronik Repeater	1	Baik	-
16.	Peralatan Elektronik GPS	1	Baik	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan aturan maupun ketentuan yang berlaku. Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas penunjang dalam hal sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sudah cukup memadai dan dapat menunjang kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima serta dapat digunakan untuk mengakomodir seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang melekat pada bagian Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang dimana merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi.

E. Partisipasi Kelompok Pelaksana

Peneliti melaksanakan kegiatan observasi di lapangan bersama Tim TERPADU Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan Patroli yang dilaksanakan setiap hari. Peneliti juga mengikuti kegiatan Penertiban dengan Tim TERPADU yang merupakan satuan gugus gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Jambi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kecamatan, Kelurahan dan Organisasi Pedagang Kaki Lima. Kemudian, Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bahwa sosialisasi serta himbauan telah dilaksanakan secara berkala mengenai aturan yang berlaku. Namun secara realitanya, berdasarkan hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima, ada sebagian kelompok Pedagang Kaki Lima yang mengaku belum mengetahui terkait peraturan yang berlaku. Penertiban yang dilaksanakan di Kota Jambi sebenarnya tidak hanya sebatas penertiban saja tanpa adanya tindak lanjut setelah penertiban, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan berjualan atau usahanya pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Lokasi untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi disesjumlah titik keramaian, namun mengingat waktu dan tempat berjualan oleh pemerintah yang terbatas mengakibatkan Pedagang Kaki Lima tetap berjualan pada tempat yang bukan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil dari observasi di lapangan dan kegiatan wawancara, Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi kelompok pelaksana Tim TERPADU yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Jambi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kecamatan, Kelurahan dan Organisasi Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan patroli dan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi.

3.1.2 Penertiban Tidak Langsung

A. Hubungan Kerja Antar Organisasi

Komunikasi organisasi dan koordinasi organisasi adalah dua bagian dari elemen hubungan. Setelah adanya koordinasi dengan instansi yang berkaitan ternyata masih banyak ditemukan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Contohnya seperti yang ada pada Kecamatan Jambi Timur di sepanjang ruas jalan Talangbanjar. Koordinasi dan kerjasama hanya dilakukan begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang dapat memberikan para Pedagang Kaki Lima efek jera. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Ariya Kamandanu, S.STP, MM., Peneliti memperoleh informasi bahwa anggaran yang diberikan untuk penertiban juga dikategorikan masih kurang sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan pernyataan diatas, dijelaskan bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sudah berusaha sedemikian rupa untuk dapat melaksanakan kegiatan penertiban secara tidak langsung dengan cara melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan Tim TERPADU. Namun, dalam hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat masih ditemukannya Pedagang Kaki Lima yang berjualan bukan pada tempat yang semestinya.

B. Pemberian Sanksi Administratif

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan kegiatan usaha di tempat yang tidak semestinya tentu akan menyebabkan penataan kota terganggu menjadi tidak rapi dan dapat menyebabkan gangguan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar. Dalam hal ini pada pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelanggaran yang dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah uang, penghentian kegiatan usaha dan pembongkaran. Sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap para Pedagang Kaki Lima yang pernah terdata melakukan pelanggaran serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan regulasi maupun aturan yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi penindakan bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar dalam bentuk kegiatan

Gambar 4.1
Surat Tanda Setoran

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
	4.1.4.21.1	Sanksi Denda Administrasi Penataan Perda No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima An. Espno di Jl. H. Agus Salim	2.500.000
Jumlah			2.500.000

pembinaan serta memberikan sanksi administratif berupa denda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Pasal 44 pada Peraturan Daerah ini. Pemberian sanksi administratif berupa denda disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan penertiban dan sanksi diatas, Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dalam menjaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan tetapi belum memiliki hasil yang baik dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan kegiatan usaha pada tempat yang tidak semestinya serta sanksi yang diberikan belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Sehingga, diperlukan pembaruan sanksi solutif serta inovatif dan dapat memberikan efek jera terhadap para Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan dan aturan dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat memberikan output yang optimal dikarenakan masih ada beberapa faktor hambatan yang ditemukan dalam hal kegiatan penertiban antara lain: belum optimalnya kegiatan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terhadap para Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah yang berlaku, kemudian penerapan sanksi yang belum memadai dan belum bisa memberikan efek jera terhadap para Pedagang Kaki Lima yang melanggar, serta terbatasnya kemampuan dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mengatasi permasalahan yang ditemukan dengan upaya melaksanakan kegiatan optimalisasi sosialisasi, kemudian melaksanakan pembinaan, terhadap para Pedagang Kaki Lima dan melaksanakan peningkatan kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima, hal ini pula selaras dengan temuan yang ditemui oleh penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Singgih Bayu Pratama terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Taman Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung menggunakan teori Penertiban oleh Retno Widjajanti namun dilaksanakan pada lokasi penelitian yang berbeda dengan hasil ditemukannya beberapa hambatan yaitu kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya partisipasi aktif oleh masyarakat dan kurangnya fasilitas yang tersedia.

IV. KESIMPULAN

Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bersama kelompok pelaksana Penertiban Tim TERPADU telah berjalan dengan baik dan didukung oleh aturan meregulasi yang memadai, dilaksanakan menggunakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan serta mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal pelaksanaan dan mekanisme penertiban serta pemberian sanksi belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukannya para Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dikarenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 14 Hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BUKU

- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010)
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. RIneka Cipta, 2013)
- Asyari, Sapari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Praktis* (KOTA YOGYAKARTA: Usaha Nasional, 1983)
- Cresswell, J.W., *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd edn (Los Angeles, 2009)
- Daerah, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi, and Departemen Dalam Negeri, *Pembinaan Polisi Pamong Praja* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2009)
- Prawiro, Kusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, Dan Strategi* (Yogyakarta: BPFE, 2001)

- JURNAL

- BPS Kota Jambi, "Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2024," 2024 <https://jambikota.go.id>
- Damara, Wandi, "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Tatapamong*, 2.September (2020), 1–16 <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Hasrul, Muh., "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21.1 (2013), 62, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/2511>
- Irawan, Mustari, "Citra Kota Jambi Dalam Arsip," *Journal of Jambi Story*, 53.9 (2014) <http://www.anri.go.id>
- Maulida, Fitri, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Laki Lima Yang Berada Dilingkungan Jembatan Gentala Arasy Kota Jambi)," *Analisis kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal (studi kasus pedagang laki lima yang berada*

dilingkungan jembatan Gentala Arasy Kota Jambi), 10.1 (2021), 2, <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/12453>

Purwanti, Henny, dan Misnarti, “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang,” *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang*, 2012, 1, <https://henny-purwanti.blogspot.com/2011/02/jurnal-hukum-argumentum-vol.html>

Rukmana, Maris G, S Ip, dan M Si, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang,” *Jurnal konstituen*, 1.2 (2019), 74, < <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/536>

Setiawan, Apriaji, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda,” *eJournal Administrasi Negara*, 5.3 (2017), < <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=6021>

Wahyono, Sapto, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” *Jurnal Yustitia*, 20 (2019), 1–12, < <https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/download/691/548>

Widyaningsih, Fitria, “Relasi Primodial Sebagai Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pasar Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 M/ 1439 H, 2018) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42924/1/FITRIA_WIDYANINGSIH-FISIP.pdf

